



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji dan biaya operasional yang merupakan komponen Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati perlu mengatur pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 2

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.705.514.098,00,- terdiri atas:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sebesar | Rp 778.968.098,00,- |
| b. Belanja Langsung sebesar | Rp 926.546.000,00,- |

Pasal 3

Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp778.968.098,00,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan sebesar | Rp 178.968.098,00,- |
| b. Belanja Penunjang Operasional sebesar | Rp 600.000.000,00,- |

Pasal 4

Anggaran Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan sebagaimana sebesar Rp178.968.098,00,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- | | |
|---|------------------|
| a. Gaji Pokok/Uang Representasi sebesar | Rp 56.000.880,- |
| b. Tunjangan Keluarga sebesar | Rp 7.822.000,- |
| c. Tunjangan Jabatan sebesar | Rp 100.562.000,- |
| d. Tunjangan Beras sebesar | Rp 7.126.128,- |
| e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar | Rp 4.289.598,- |
| f. Pembulatan Gaji sebesar | Rp 27.492,- |
| g. Iuran Asuransi Kesehatan sebesar | Rp 1.641.000,- |
| h. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan sebesar | Rp. 1.499.000,- |

Pasal 5

- (1) Anggaran Belanja Penunjang Operasional sebesar Rp600.000.000,00,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Belanja Penunjang Operasional Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00,- atau sebesar Rp360.000.000,00,-; dan
 - b. Belanja Penunjang Operasional Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00,- atau sebesar Rp240.000.000,00,-.
- (2) Belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya dan kebutuhan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan antara lain memberi sumbangan untuk acara keagamaan, organisasi, pernikahan, tali asih, khitanan, melayat, dan menengok orang sakit.

Pasal 6

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp 926.546,000,00,- sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Rp 36.000.000,-
b. penyediaan makanan dan minuman	Rp 216.000.000,-
c. koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp 200.000.000,-
d. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas jabatan	Rp 385.546.000,-
e. pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Rp 59.000.000,-
f. pendidikan dan pelatihan formal	Rp 30.000.000,-

Pasal 7

Indeks Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati diatur sebagai berikut :

- a. indeks belanja makanan dan minuman:
 - 1. Bupati sebesar Rp 10.000.000,- per bulan; dan
 - 2. Wakil Bupati sebesar Rp 8.000.000,- per bulan.
- b. indeks pengadaan pakaian dinas:
 - 1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp6.000.000,- setiap stel;
 - 2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp3.750.000,- setiap stel;
 - 3. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp3.750.000,- setiap stel;
 - 4. Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebesar Rp2.750.000,- setiap stel;
 - 5. Pakaian KORPRI sebesar Rp 1.500.000,- setiap stel;
 - 6. Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp2.000.000,- setiap stel;
 - 7. Pakaian Olah Raga sebesar Rp 1.000.000,- setiap stel; dan
 - 8. Kelengkapan pakaian dinas/atribut lainnya:
 - a) Peci Rp 200.000,- setiap buah;
 - b) Topi Rp 200.000,- setiap buah;
 - c) Ikat pinggang Rp 600.000,- setiap buah; dan
 - d) Sepatu kerja Rp1.750.000,- setiap pasang.
- c. indeks Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas:
 - 1. Bupati sebesar 1500 (seribu lima ratus) liter setiap bulan; dan
 - 2. Wakil Bupati sebesar 750 (tujuh ratus lima puluh) liter setiap bulan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Februari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S H., M.Hum.

Pembina Tk I

NIP. 196812281994031006